

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Muhammad Fadhil (2021)** Dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa” pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola lembaga dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana ZIS dilakukan secara sistematis melalui tahap penghimpunan dana, pendataan dan verifikasi mustahik, hingga penyaluran melalui program pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi produktif. Penyaluran dinilai cukup efektif karena tepat sasaran, tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, yaitu keterbatasan dana yang dihimpun, rendahnya kesadaran masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan SDM, dan jangkauan wilayah penyaluran yang masih terbatas. Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran dana ZIS di BMH Bengkulu telah berjalan cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan sosialisasi, penghimpun dana, dan perluasan program.

2. **Ahmad Saukani (2022)** Dengan judul “Efektivitas Program HSU Makmur dan HSU Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan cara *purposive sampling* berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program HSU Makmur dan HSU Cerdas pada BAZNAS HSU sudah efektif. Hal ini yang mana tujuan yang hendak dicapai dalam program HSU Makmur dan HSU Cerdas ini tepat sasaran para penerima program memang masyarakat yang membutuhkan bantuan baik segi ekonomi maupun Pendidikan. Proses analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan perumusan kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Perencanaan yang matang maka dalam pelaksanaan program akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan dalam pelaksanaan sudah terencana. Dalam pelaksanaan program maka sebelum disusun terlebih dahulu agar berjalan sesuai dengan arahan ketua BAZNAS Kab. HSU. Dengan ketepatan program maka sesuai dengan yang diharapkan dan pelaksanaan sesuai dengan SOP BAZNAS Kab. HSU serta sesuai dengan visi misi BAZNAS Kab. HSU. Tersedianya sarana dan prasarana maka dalam pelaksanaan program akan menjadi lebih mudah dan cepat terlaksana tidak

membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya pengawasan khususnya Program HSU Cerdas maka dalam pelaksanaan program tepat sasaran dan bantuan yang diterima diharapkan digunakan sebagaimana mestinya serta pengawasan yang kami berikan adalah melaksanakan tugas yang mana tugas tersebut mengajak masyarakat untuk berzakat ke BAZNAS Kab. HSU. Disarankan kepada ketua BAZNAS Kab. HSU agar melakukan pengawasan kepada para penerima program sehingga bantuan yang diterima digunakan sebagaimana mestinya sehingga bantuan yang diterima tidak digunakan untuk keperluan lainnya. Serta khususnya kepada para Muzaki (Pemberi Zakat) agar meningkatkan kesadarannya untuk berzakat ke BAZNAS Kab. HSU agar zakat yang diberikan dapat disalurkan sebagaimana mestinya dan dengan banyaknya masyarakat berzakat ke BAZNAS Kab. HSU agar BAZNAS Kab. HSU. Dapat menambah pegawai khususnya untuk melakukan survei lapangan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Frank Jefkins (1995:71), publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Publik adalah mengenai orang

atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik bisa diartikan sebagai:

1. Umum
2. Masyarakat
3. Negara atau Pemerintahan

Kebijakan publik merupakan suatu peraturan yang ditetapkan dan dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada publik. Jika di ibaratkan kebijakan publik merupakan suatu hukum yang harus ditaati, jadi bagi siapa pun yang melanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai kebijakan yang berlaku. Contoh-contoh kebijakan publik di antaranya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan tersebut sebelum dikeluarkan tentunya sudah dikaji kebenaran dan ketepatannya sehingga dapat mengatasi isu atau permasalahan secara efektif. Untuk itu ketika ada suatu isu atau permasalahan yang terjadi dan masuk dalam agenda kebijakan dikaji terlebih dahulu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti, apakah permasalahan tersebut dianggap dalam masalah yang telah mencapai tingkat kritis, apakah permasalahan tersebut menyangkut banyak pihak dan mempunyai dampak yang luas jika dibiarkan, dan beberapa pertimbangan lainnya.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) dalam buku Ida Syafriani (2023:2) adalah apapun pilihan Pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Bagi Thomas R. Dye, kebijakan publik itu harus mencakup bukan saja apa yang benar-benar diharapkan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu, akan tetapi juga apa yang tidak dilakukannya. Mengapa dikatakan demikian? Karena menurut Thomas R. Dye, baik yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan mempunyai dampak atau konsekuensi yang sama besarnya terhadap masyarakat.

Menurut David Easton dalam buku Ida Syafriani (2023:3) kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses *management*, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Menurut Stone (1997) dalam buku Suprayitno, D., dkk. (2024:11) kebijakan publik pada dasarnya merupakan pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan yang ideal seperti keadilan, efisien, keamanan, kebebasan dan berbagai tujuan lainnya dari masyarakat itu sendiri.

Peters dalam bukunya yang berjudul *American Public Policy: Promise and Performance* (1966) menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik tertentu dimana kebijakan tersebut akan dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang baik itu anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Secara komprehensif kebijakan publik juga diartikan sebagai jumlah kegiatan pemerintah baik yang bertindak secara langsung maupun melalui lembaga-lembaganya mempengaruhi kehidupan warga negara.

Kebijakan Publik merujuk pada serangkaian tindakan, keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah

atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat atau negara secara keseluruhan. Kebijakan Publik tidak hanya berurusan dengan kepentingan individu maupun kelompok, tetapi juga lebih banyak tujuan umum, kepentingan publik atau warga negara pada umumnya. Tindakan yang diusulkan kemudian diimplementasikan melalui keputusan dan tindakan selanjutnya.

b. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

James Anderson menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

c. Proses Kebijakan Publik

Ripley dalam buku Ida Syafriani (2023:3-4) Tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Agenda Kebijakan Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:
 - a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
 - b. Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
 - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
- 2) Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
 Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah

yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

- 3) Implementasi Kebijakan Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
- 4) Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

2. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti dapat memberikan hasil, ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, dapat membawa hasil dan nilai guna.

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai Seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau

membuat produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2018 : 134) dalam (Enny Abadi Joko , A. Arifuddin Mane dan Herminawaty Abubakar. 2022). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Hani Handoko (2000) dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:42) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Bastian dalam (Muh. Yusri Abadi, SKM, M. Kes dkk. 2021:1) Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu, hubungan antara *output* dan

tujuan. Di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Supriyono (CAP, 2021:29) dalam (DR. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M. 2023) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan korelasi dari *output* dari suatu aktivitas dengan tujuan yang akan diharapkan, jika pencapaian tujuan semakin maksimal maka dinyatakan aktivitas tersebut telah diselesaikan dengan efektif.

Menurut Steers (1985:87) dalam (Dr.H.A.Rusdiana,MM 2022:153) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor *public* sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

b. Pendekatan terhadap Efektivitas

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan bagian yang berbeda di mana akan mendapatkan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Tujuannya dapat berupa sasaran yang ingin direalisasi oleh *output* yang ingin dihasilkan pendekatan terhadap efektivitas terdiri dari :

1) Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap keberhasilan dalam mencapai tingkatan yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Tidak hanya tercapainya tujuan/sasaran, faktor waktu pelaksanaan juga selalu digunakan dalam pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

2) Pendekatan Sumber

Pendekatan proses mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya.

3) Pendekatan proses

Pendekatan proses mengungkap efektivitas sebagai definisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki, yang menggambarkan tingkat efisiensi.

c. Aspek-aspek Efektivitas

Berdasarkan pendapat muasaroh dalam Zainudin (2014) efektivitas dapat dijelaskan bahwa Efektivitas suatu program yaitu :

1) Aspek tugas dan Fungsi

Aspek tugas dan fungsi yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta belajar dengan baik.

2) Aspek Rencana atau Program

Rencana atau program disini adalah rencana pembelajarannya terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif.

3) Aspek Ketentuan Dan Peraturan

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan peserta, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

4) Aspek Tujuan atau Kondisi ideal

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi atau hasil yang dicapai.

d. Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Apabila *output* atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai target sasaran yang ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator untuk melihat tingkat efektivitas.

Menurut Campbell J.P dalam buku (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H. 2020:127) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

a. Keberhasilan program

Dilihat dari pengetahuan terhadap program dan penerapan program yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan suatu sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

c. Kepuasan terhadap program

Semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima program semakin tinggi, dan dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah.

d. Tingkat *input* dan *output*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dilihat dari sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

Menurut Gibson dkk., efektivitas adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gibson merumuskan indikator efektivitas organisasi sebagai berikut:

- a. Produksi (*Production*), Kemampuan menghasilkan output sesuai target.
- b. Efisiensi (*Efficiency*), Perbandingan antara output dan sumber daya yang digunakan.
- c. Kepuasan (*Satisfaction*), Tingkat kepuasan anggota atau penerima manfaat.
- d. Adaptasi (*Adaptiveness*), Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.
- e. Pengembangan (*Development*), Kemampuan organisasi untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S. P. Siagian (1978:77), dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:51-53) yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Duncan dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:53) dalam buku “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Makmur (2011:7-9) dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:55-57) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

e. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengeri dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Menurut Budiani dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:59) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketetapan sasaran program, yaitu sejauhmana keberhasilan peserta program sesuai dengan tepat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Pencapaian tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program.

Berdasarkan beberapa indikator efektivitas yang diungkapkan menurut beberapa ahli diatas, bahwa teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah indikator efektivitas menurut Campbell J.P dalam buku (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H. 2020:127). Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena keseluruhan indikator efektivitas dalam teori ini sesuai.

3. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. BAZNAS berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Hal ini bertujuan agar dana zakat yang disalurkan tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara para mustahik, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dalam jangka panjang. Ketentuan mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat diatur secara lebih rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, pendayagunaan zakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif seperti modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha. Secara kelembagaan, BAZNAS memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan zakat pada tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga dibentuk di tingkat provinsi serta kabupaten/kota guna menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Sebagai lembaga resmi negara, BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta pemberdayaan ekonomi produktif, BAZNAS berupaya mendorong mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzaki.

4. Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, setelah memenuhi syarat, sesuai ketentuan syariat. Zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dan hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin. Zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, khususnya (harta) yang mencapai satu nisab dan genap satu haul untuk diserahkan kepada mustahik.

Yusuf al-Qardawi mengemukakan zakat dengan kemutlakan atas harta yang memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan dan diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima. Zakat adalah kewajiban yang diharuskan oleh agama dan negara wajib mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Zakat adalah memberikan harta secara khusus kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan makna zakat di atas dapat dipertegas bahwa zakat merupakan harta milik orang-orang mukmin atau badan milik orang mukmin yang wajib ditunaikan setelah genap satu nisab dan satu tahun atau genap satu nisab dan tiba masa panen dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Harta zakat yang mempunyai aturan tertentu karena di dalam harta orang-orang kaya (muzaki) terdapat harta yang genap nisab dan cukup haul, atau harta yang genap nisab, dan sampai waktu panen.

5. Program

a. Definisi Program

Program menurut bahasa adalah sebuah rancangan yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah program adalah serangkaian petunjuk berupa perintah-perintah yang disusun untuk melaksanakan suatu tugas yang akan dikerjakan.

Menurut Munthe (2015), program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan terjadi dalam proses kegiatan yang terus berlangsung/berkesinambungan serta melibatkan banyak orang. Definisi ini menekankan bahwa program bukan sekadar satu kegiatan tunggal, melainkan rangkaian aktivitas yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan secara sistematis dalam organisasi.

Menurut Ismail Nawawi (2020) Program adalah seperangkat aktivitas yang disusun secara terencana untuk menyelesaikan masalah tertentu dan mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Sawir (2021) Program merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Program diartikan sebagai rencana atau kerangka kerja yang akan digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan. Program adalah serangkaian kegiatan yang diorganisir dengan baik dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, program melibatkan perencanaan yang terstruktur dan memiliki tujuan yang spesifik agar hasil pencapaian program tersebut dapat diukur dan dievaluasi. Program juga merupakan elemen penting dalam kerangka kebijakan, menjadi alat bagi unsur desa dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

b. Program Hulu Sungai Utara Makmur

Program Hulu Sungai Utara Makmur adalah inisiatif BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) untuk memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik. Program ini bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui bantuan tambahan modal usaha yang didampingi oleh pihak BAZNAS. Melalui pemberian bantuan modal usaha, Program Hulu Sungai Utara Makmur berupaya mendorong mustahik agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha produktif, sehingga dapat

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, Program Hulu Sungai Utara Makmur sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta diperkuat oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang dianjurkan adalah zakat produktif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau sarana pendukung kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan bagi mustahik. Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, bantuan yang langsung habis dipakai tetapi lebih menekankan pada zakat produktif yang bisa menghasilkan manfaat jangka panjang, dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, Program Hulu Sungai Utara Makmur dapat dikategorikan sebagai implementasi dari zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

Program Hulu Sungai Utara Makmur dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi proses sosialisasi, seleksi calon penerima, penyaluran bantuan modal usaha, serta *monitoring* dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian, Program Hulu Sungai Utara Makmur merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang bertujuan membantu mustahik mengembangkan usaha produktif sehingga secara bertahap mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Program Hulu Sungai Utara Makmur mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian zakat sebagaimana diatur dalam regulasi, di mana zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak (asnaf) dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan. Dalam hal ini, mustahik yang memiliki potensi usaha namun terkendala modal menjadi sasaran utama program. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki di masa mendatang. Adapun anggaran pada tahun 2025 untuk Program Hulu Sungai Utara Makmur ini untuk Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp60.500.000 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang tersebar di beberapa kecamatan. Syarat pendaftaran dan Kriteria penerima Program Hulu Sungai Utara Makmur sebagai berikut :

Syarat-syarat Pendaftaran :

- 1) Fotokopi KTP.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan.
- 4) Surat rekomendasi layak dibantu dari Tokoh Agama/Masyarakat
- 5) Foto usaha sebagai bukti usaha yang dijalankan.

Kriteria penerima program :

- 1) Berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dibuktikan dengan KTP/KK yang masih berlaku.
- 2) Termasuk golongan miskin atau kurang mampu Sesuai ketentuan penerima zakat (fakir/miskin).
- 3) Memiliki usaha mikro yang sudah berjalan usaha nyata dan aktif, bukan baru direncanakan.
- 4) Membutuhkan tambahan modal usaha untuk pengembangan atau keberlanjutan usaha.
- 5) Memiliki kemauan untuk berkembang Siap dibina dan mengikuti pendampingan dari BAZNAS.
- 6) Pengajuan dilakukan sendiri (tidak diwakilkan) Calon penerima wajib terlibat langsung dalam proses.

Dengan demikian, Program Hulu Sungai Utara Makmur dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan zakat yang mengedepankan konsep pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Melalui implementasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, diharapkan program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Peraturan ini menegaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan tepat sasaran kepada mustahik sesuai dengan ketentuan delapan asnaf, dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan serta potensi pemberdayaan terkait Efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur. Efektivitas program ini diukur menggunakan indikator efektivitas menurut Campbell J.P dalam buku (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.) dan memiliki beberapa fenomena masalah, untuk lebih lengkapnya digambarkan dengan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

